



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2020/PN.cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ::

1. Nama lengkap : Budi Prihatin Bin Soleh Rusmana;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 18 Mei 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Griya Nugratama Blok C1 No. 01. RT. 002/014 Desa Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur nomor 120/Pid.B/2020/PN.Cjr. tanggal 15 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Cjr tanggal 15 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI PRIHATIN Bin SOLEH RUSMANA bersalah melakukan tindak pidana “ penipuan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI PRIHATIN Bin SOLEH; 2. RUSMANA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Indra Suryadharma, Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran DP RKB paud 5 lokal/ titipan uang, tanggal 30 Mei 2018, yang ditandatangani diatas materai atas nama Budi Prihatin;
2. (satu) lembar kwitansi telah terima dari Indra Suryadharma, Uang sejumlah Rp. 90.000.000,- untuk pembayaran DP RKB paud 9 lokal/ titipan uang, tanggal 7 Mei 2018, yang ditandatangani diatas materai atas nama Budi Prihatin.
3. 1 (satu) lembar bukti pengiriman transfer Bank BCA.
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar usulan Baru Program Dan Kegiatan (DAK) 2018 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur. Dikembalikan kepada saksi INDRA SURYADARMA Bin GANJAR SANTOSA.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa telah mengembalikan uang yang disebutkan pelapor dan perkara ini sama dengan perkara yang telah diputus sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa BUDI PRIHATIN Bin SOLEH RUSMANA pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2018 bertempat di BTN Griya Nugratama Blok C.1 Nomor 01 Desa Sirnagalih Kec. Ciluku Kab. Cianjur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi korban Indra dan menawarkan proyek di Dinas Pendidikan mengenai pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paud Kabupaten Cianjur kemudian pada bulan April tahun 2018 saksi korban bertemu dengan terdakwa di Ampera 2 Tak Cianjur untuk membicarakan lebih lanjut mengenai proyek pembangunan ruang Paud dan pada saat itu terdakwa meyakinkan saksi korban dengan cara memperlihatkan 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Baru Program dan Kegiatan (DAK) 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur lalu setelah saksi korban merasa yakin akan adanya proyek tersebut saksi korban sepakat akan membangun 5 (lima) kelas baru. Setelah itu pada bulan April tahun 2018 sekitar jam 11.00 WIB saksi korban menemui terdakwa dirumahnya yang beralamat di BTN Griya Nugratama Blok C1 2018 Desa Simnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur untuk memberikan dana awal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk surat perintah kerja pembangunan 5 (lima) kelas baru dan dibuatkan kwitansi oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada Bulan Juni 2018 terdakwa menghubungi dan meminta uang kembali kepada saksi korban untuk sisa kerjaan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paud Kab. Cianjur sebanyak 9 (Sembilan) kelas lalu saksi korban sepakat akan hal tersebut. Setelah itu pada tanggal 07 Juni 2018 sekitar jam 14.00 WIB saksi korban menemui kembali terdakwa di rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk surat perintah kerja pembangunan 9 (Sembilan) kelas baru dan dibuatkan kwitansi oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2018 saksi korban pergi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur untuk menemui Kepala Seksi Paud yaitu saksi Ruhli lalu saksi Ruhli menerangkan bahwa mengenai pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paud masih dalam tahap usulan. Setelah itu saksi korban bertemu kembali dengan terdakwa untuk membahas pembangunan Ruang Kelas Baru lalu terdakwa meyakinkan saksi korban dan menerangkan bahwa Surat Perintah Kerja akan turun bulan September 2018. Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta dana kembali untuk Surat Perintah Kerja Pembangunan Ruang Kelas Baru Paud lalu pada tanggal 04 Agustus 2018 saksi menyuruh saksi Deni

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldiansyah untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada bulan September 2018 saksi korban pergi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur untuk memastikan proyek pembangunan tersebut karena pada saat itu Surat Perintah Kerja pembangunan Ruang Kelas Baru Paud belum juga turun sehingga saksi korban menanyakan hal tersebut kepada saksi Ruhli dan saksi Ruhli menerangkan bahwa proyek tersebut tidak jadi. Setelah itu saksi korban langsung menemui terdakwa dan meminta uang untuk dikembalikan akan tetapi hingga saat ini uang tidak kembali dan saksi korban telah dibohongi oleh terdakwa.

Bahwa uang yang telah diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi pada saat menyerahkan uang yang menggunakan kwitansi hanya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk yang tanpa kwitansi sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) saksi korban berikan kepada terdakwa secara berangsur.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa BUDI PRIHATIN, saksi korban INDRA SURYADARMA mengalami kerugian sebesar Rp. 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa BUDI PRIHATIN Bin SOLEH RUSMANA hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 11.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2018 bertempat di BTN Griya Nugratama Blok C.1 Nomor 01 Desa Simnagalih Kec. Ciluku Kab. Cianjur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi korban Indra dan menawarkan proyek di Dinas Pendidikan mengenai pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paud Kabupaten Cianjur kemudian pada bulan April tahun 2018 saksi korban bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Baru Program dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (DAK) 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur lalu setelah saksi korban merasa yakin akan adanya proyek tersebut saksi korban sepakat akan membangun 5 (lima) kelas baru. Setelah itu pada bulan April tahun 2018 sekitar jam 11.00 WIB saksi korban menemui terdakwa di rumahnya yang beralamat di BTN Griya Nugratama Blok C1 2018 Desa Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur untuk memberikan dana awal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk surat perintah kerja pembangunan 5 (lima) kelas baru dan dibuatkan kwitansi oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada Bulan Juni 2018 terdakwa meminta uang kembali kepada saksi korban untuk sisa kerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paud Kab. Cianjur sebanyak 9 (Sembilan) kelas lalu saksi korban pada tanggal 07 Juni 2018 sekitar jam 14.00 WIB menemui kembali terdakwa di rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk surat perintah kerja pembangunan 9 (Sembilan) kelas baru dan dibuatkan kwitansi oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2018 saksi korban pergi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur untuk menemui Kepala Seksi Paud yaitu saksi Ruhli lalu saksi Ruhli menerangkan bahwa mengenai pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paud masih dalam tahap usulan. Setelah itu saksi korban bertemu kembali dengan terdakwa untuk membahas pembangunan Ruang Kelas Baru lalu terdakwa meyakinkan saksi korban dan menerangkan bahwa Surat Perintah Kerja akan turun bulan September 2018. Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta dana kembali untuk Surat Perintah Kerja Pembangunan Ruang Kelas Baru Paud lalu pada tanggal 04 Agustus 2018 saksi menyuruh saksi Deni Aldiansyah untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada bulan September 2018 saksi korban pergi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur untuk memastikan proyek pembangunan tersebut karena pada saat itu Surat Perintah Kerja pembangunan Ruang Kelas Baru Paud belum juga turun sehingga saksi korban menanyakan hal tersebut kepada saksi Ruhli dan saksi Ruhli menerangkan bahwa proyek tersebut tidak jadi. Setelah itu saksi korban langsung menemui terdakwa dan meminta uang untuk dikembalikan akan tetapi hingga saat ini uang tidak kembali.

Bahwa uang yang telah diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi pada saat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang yang menggunakan kwitansi hanya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk yang tanpa kwitansi sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) saksi korban berikan kepada terdakwa secara berangsur.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa BUDI PRIHATIN, saksi korban INDRA SURYADARMA mengalami kerugian sebesar Rp. 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OTANG SUPYAN Bin (Alm) BULO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Mei tahun 2018 Sekira Jam 11.00 Wib di BTN Griya Nugratama Blok C1 Desa Simagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur.
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah Sdr. Indra Suryadharm;
- Bahwa cara Sdr.BUDI PRIHATIN melakukan dengan cara menawarkan korban Sdr. INDRA SURYADHARMA prihal adanya proyek yang akan dikerjakan mengenai Bangunan Kelas Baru PAUD di Dinas Pendidikan Kab. Cianjur untuk wilayah Kab. Cianjur, dimana Sdr. INDRA SURYADHARMA dijanjikan akan mendapatkan SPK - Surat Perintah Kerja dan dengan adanya proyek tersebut dijanjikan akan mendapatkan persentasi atau keuntungan.
- Bahwa kemudian Sdr.BUDI PRIHATIN meyakinkan Sdr. INDRA SURYADHARMA dengan cara memperlihatkan daftar nama-nama Daftar usulan Baru Program dan kegiatan (DAK) 2018, sehingga korban Sdr. INDRA SURYADHARMA percaya dan dimintakan sejumlah uang kepada Sdr. INDRA SURYADHARMA dengan alasan sebagai dana awal dalam pengerjaan proyek tersebut yang terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 30 Mei tahun 2018 Sekira Jam 11.00 Wib di BTN Griya Nugratama Blok C1 Desa Simagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur, dimana korban Sdr. INDRA SURYADHARMA menerangkan kepada saya sudah menyerahkan sejumlah uang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr.BUDI PRIHATIN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Bulan Juni 2018, sekira Jam 14.00 Wib, dimana Sdr. INDRA SURYADHARMA mengajak kepada saya mengantarkan sejumlah uang kepada Sdr.BUDI PRIHATIN dimana sejumlah uang yang diberikan kepada Sdr.BUDI PRIHATIN sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dimana langsung dibuatkan Kwitansi pada tanggal 07 Juni 2018 dan di tandatangi oleh Sdr.BUDI PRIHATIN, dan saya yang menjadi saksi dan ikut menandatangani dalam kwitansi tersebut. Dan korban Sdr. INDRA SURYADHARMA menjelaskan kepada saya bahwa memberikan kembali kepada Sdr.BUDI PRIHATIN pada tanggal 04 Agustus 2018 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr.BUDI PRIHATIN.
- Bahwa saya bersama korban Sdr. INDRA SURYADHARMA langsung datang ke Dinas Pendidikan Kab. Cianjur, menemui Sdr. REHLI Kasi PAUD, dan Sdr. REHLI menjelaskan kepada saya dan korban Sdr. INDRA SURYADHARMA program ajuan atau proyek tentang Ruang Kelas Baru PAUD Kab. Cianjur itu tidak ada hanya usulan saja yang diajukan kepada Pemerintah Pusat Provinsi, dan Kab. Cianjur tidak ada program untuk pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD di Kab. Cianjur.
- Bahwa engan adanya kejadian tersebut korban Sdr. INDRA SURYADHARMA mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi dan bukti tranfer dan sejumlah uang yang kurang lebih Rp.232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) diberikan tanpa menggunakan kwitansi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. RUHLI SOLEHUDIN. M.Si. Bin (Alm) MASUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa perlu saya jelaskan pada hari dan bulan lupa pada tahun 2018 Sdr. INDRA SURYADHARMA datang ke Kantor Dinas Pendidikan bagian Seksi PAUD, dimana pada waktu saya langsung menanyakan maksud tujuan Sdr. INDRA SURYADHARMA datang berkunjung .
- Bahwa kemudian Sdr. INDRA SURYADHARMA menjelaskan kepada saya membawa fotocopy Daftar Usulan Program dan Kegiatan (DAK) 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur, dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



menanyakan kepada saya bahwa benar atau tidak ada nya program tersebut di Seksi PAUD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur.

- Bahwa kemudian saya menjelaskan kepada Sdr. INDRA SURYADHARMA bahwa benar selebaran fotocopy yang dibawa oleh Sdr. INDRA SURYADHARMA adalah Daftar Usulan Program dan Kegiatan (DAK) 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur, dan saya menjelaskan kepada Sdr, INDRA SURYADHARMA
- bahwa program tersebut hanya baru sebatas usulan saja dan untuk tahun 2018 tidak terdapat realisasi pembangunan tentang Ruang Kelas Baru / RKB Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana seseorang bisa mendapatkan fotocopy selebaran tersebut yang saya ketahui selebaran tersebut hanya usulan saja bukan berarti usulan tersebut sudah final atau sudah ada program yang akan dijalankan atau teranggarkan .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. DENI ALDIANSYAH Bin H AHMAD M yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sdr BUDI PRIHATIN menawarkan korban Sdr. INDRA SURYADHARMA prihal adanya proyek yang akan dikerjakan mengenai Bangunan Kelas Baru PAUD di Dinas Pendidikan Kab. Cianjur untuk wilayah Kab. Cianjur., dimana Sdr. INDRA SURYADHARMA dijanjikan akan mendapatkan SPK/Surat Perintah Kerja dan dengan adanya proyek tersebut dijanjikan akan mendapatkan persentasi atau keuntungan.
- Bahwa kemudian Sdr.BUDI PRIHATIN meyakinkan Sdr. INDRA SURYADHARMA dengan cara memperlihatkan daftar nama-nama daftar usulan Baru Program dan kegiatan (DAK) 2018, sehingga korban Sdr. INDRA SURYADHARMA percaya dan dimintakan sejumlah uang kepada Sdr. INDRA SURYADHARMA dengan alasan sebagai dana awal dalam pengerjaan proyek tersebut.
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Mei tahun 2018 Sekira Jam 11.00 Wib di BTN Griya Nugratama Blok C1 Desa Sirnagalih Kec. Ciluku Kab. Cianjur, dimana korban Sdr. INDRA SURYADHARMA menerangkan kepada saksi sudah menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang kepada Sdr.BUDI PRIHATIN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana uang tersebut diminta oleh Sdr.BUDI PRIHATIN sebagai dana awal dalam permintaan proyek Ruang Kelas Baru Paud Kab. Cianjur.

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Bulan Juni 2018, sekira Jam 14.00 Wib, dimana Sdr. INDRA SURYADHARMA mengajak kepada Sdr. OTANG SUPYAN, mengantarkan sejumlah uang kepada Sdr.BUDI PRIHATIN dimana sejumlah uang yang diberikan kepada Sdr.BUDI PRIHATIN sebesar Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dimana langsung dibuatkan Kwitansi pada tanggal 07 Juni 2018 dan di tandatangani oleh Sdr.BUDI PRIHATIN.
- Bahwa korban Sdr. INDRA SURYADHARMA menyuruh saksi memberikan sejumlah uang kepada Sdr.BUDI PRIHATIN dengan cara tranfer pada tanggal 04 Agustus 2018 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr.BUDI PRIHATIN atas nama rekening BCA atas nama BUDI PRIHATIN.
- Bahwa setelah korban Sdr. INDRA SURYADHARMA menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr.BUDI PRIHATIN, dari tanggal memberikan sejumlah uang tersebut hingga saat ini tidak ada kabar dari Sdr.BUDI PRIHATIN mengenai program proyek tersebut dan Sdr. INDRA SURYADHARMA langsung datang ke Dinas Pendidikan Kab. Cianjur, menemui Sdr. REHLI Kasi PAUD, dan Sdr. REHLI menjelaskan kepada saksi dan korban Sdr. INDRA SURYADHARMA bahwa program ajuan atau proyek tentang Ruang Kelas Baru PAUD Kab. Cianjur itu tidak ada hanya usulan saja yang diajukan kepada Pemerintah Pusat Provinsi, dan Kab. Cianjur tidak ada program untuk pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD di Kab. Cianjur.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban Sdr. INDRA SURYADHARMA mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdapt dalam kwitansi dan sejumlah uang yang kurang lebih Rp.232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) diberikan tanpa menggunakan kwitansi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar yang membuat Sdr. INDRA SURYADHARMA percaya bahwa Sdr.BUDI PRIHATIN memperlihatkan kepada korban tentang usulan nama-nama tempat yang akan dilakukan pembangunan Ruang Kelas Baru dan dijanjikan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan Surat Perintah Kerja - SPK dengan adanya proyek tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar karena kuitansi sudah ditandatangani jauh sebelum menerima uang. Selain itu dana sudah dikembalikan baik tunai maupun transfer dengan barang yang lain;

4. INDRA SURYADARMA Bin GANJAR SANTOSA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Sdr. BUDI PRIHATIN melakukan penipuan dan/atau penggelapan terhadap saksi tersebut dengan cara awalnya menawarkan pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur dan akan mendapatkan Surat Perintah Kerja untuk pembangunan bulan Juli - September 2018 dengan meminta sejumlah uang, akan tetapi setelah saksi menanyakan langsung kepada Kasi Paud Kab. Cianjur yaitu Sdr. RUHLI yang menerangkan bahwa pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bulan Juli - September 2018 tidak ada hanya Usulan saja .
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar uang yang diminta dan sudah saksi berikan sebesar Rp.357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi yang menggunakan kwitansi hanya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Sdr. BUDI PRIHATIN menelepon saksi dan menerangkan bahwa banyak pekerjaan di Dinas Pendidikan yaitu salah satunya pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paud Kab. Cianjur dan menawarkan pekerjaan pembangunan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar sekitar Bulan April 2018 di Ampera 2 Tak Cianjur saksi bertemu dengan Sdr. BUDI PRIHATIN selanjutnya memperlihatkan 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Baru Program Dan Kegiatan (DAK) 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dan disepakati bahwa saksi akan membangun 5 (lima) kelas baru.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2018, sekitar Jam 11.00 Wib, saksi kerumah Sdr. BUDI PRIHATIN yang beralamat di di BTN Griya Nugratama Blok C1 Ds. Sirnagalih Kec. Ciluku Kab. Cianjur untuk memberikan dana awal sebesar Rp.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk surat perintah kerja pembangunan 5 (lima) kelas baru dan dibuatkan kwitansi.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar sekitar Bulan Juni 2018, Sdr. BUDI PRIHATIN menelepon saksi kembali menerangkan bahwa masih ada sisa pekerjaan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paud Kab. Cianjur dan disepakati 9 (sembilan) kelas baru akan dibangun saksi dan meminta sejumlah uang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada tanggal 07 Juni 2018, sekitar Jam 14.00 Wib, saksi kerumah Sdr. BUDI PRIHATIN yang beralamat di di BTN Griya Nugratama Blok C1 Ds. Simagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur untuk memberikan dana awal sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk surat perintah kerja pembangunan 9 (sembilan) kelas baru dan dibuatkan kwitansi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar sekitar bulan Juli 2018, saksi ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur bertemu dengan Kepala Seksi Paud yaitu Sdr. RUHLI yang menerangkan bahwa pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paud dalam tahap usulan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar selanjutnya saksi bertemu kembali dengan Sdr. BUDI PRIHATIN untuk membahas pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paud dan menerangkan Surat Perintah Kerja akan turun bulan September 2018.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar beberapa hari kemudian Sdr. BUDI PRIHATIN menelepon saksi dan meminta dana kembali untuk Surat Perintah Kerja pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paud dan pada tanggal 04 Agustus 2018 saksi menyuruh Sdr. DENI ALDIANSYAH untuk mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. BUDI PRIHATIN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar dibulan September 2018, karena Surat Perintah Kerja pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paud tidak turun - turun sehingga saksi langsung ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur bertemu dengan Kepala Seksi Paud yaitu Sdr. RUHLI kembali yang menerangkan bahwa pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paud Kabupaten Cianjur tahun 2018 tidak
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Selanjutnya saksi bertemu dengan Sdr. BUDI PRIHATIN untuk meminta uang saksi dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sampai sekarang ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan dan merasa tertipu.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar untuk sejumlah uang yang kurang lebih Rp.232.000.000.- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) tanpa menggunakan kwitansi saksi berikan dengan cara cas dan tranfer berdasarkan permintaan Sdr. BUDI PRIHATIN .
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar tidak dibuatkan secara tertulis antara saksi dengan Sdr. BUDI PRIHATIN untuk pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paud
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Sdr. BUDI PRIHATIN menjanjikan kepada saksi bahwa Surat Perintah Kerja pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD Kab. Cianjur akan didapatkan oleh saksi yaitu bulan September 2018 akan tetapi sampai sekarang ini tidak ada dan bahkan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paud Kab. Cianjur tersebut tidak jadi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. BUDI PRIHATIN sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah Sdr. BUDI PRIHATIN untuk Dan Awal 5 (lima) Ruang Kelas Baru (RKB) Paud kab. Cianjur.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) di rumah Sdr. BUDI PRIHATIN untuk Dan Awal 9 (sembilan) Ruang Kelas Baru (RKB) Paud kab. Cianjur.
- Bahwa Pada tanggal 04 Agustus 2018, saksi menyuruh Sdr. DENI ALDIANSAH untuk setor tunai ke No. Rekening 3480121855 atas nama BUDI PRIHATIN untuk kekurangan danai awal sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan untuk sejumlah uang tanpa kwitansi yang saksi berikan secara cash dan tranfer diberikan kepada Sdr. BUDI PRIHATIN secara berangsur sebesar Rp.232.000.000.- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi mempunyai bukti atas penyerahan sejumlah uang kepada Sdr. BUDI PRIHATIN tersebut berupa kwitansi dan Bukti Setoran dari Bank BCA.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar dasar saksi percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. BUDI PRIHATIN adalah karena adanya perkataan dan perbuatan yang menyakinkan saksi dengan adanya fotocopy yang diperlihatkan oleh sdr. BUDI PRIHATIN tentang Rencana Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD untuk wilayah Kab. Cianjur.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Perkataan dan perbuatan yang dikatakan dan dilakukan oleh Sdr. BUDI PRIHATIN yang membuat saksi percaya dan mau menyerahkan sejumlah tersebut adalah :
- Bahwa Sdr. BUDI PRIHATIN bekerja di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
- Bahwa Sdr. BUDI PRIHATIN memperlihatkan kepada saksi fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Usulan Baru Program Dan Kegiatan (DAK) 2018 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
- Bahwa Sdr. BUDI PRIHATIN menjanjikan bahwa Surat Perintah Kerja Pembangunan Ruang kelas Baru (RKB) PAUD Kab. Cianjur akan didapatkan oleh saksi pada Bulan September 2018.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar apa yang diterangkan dan dijanjikan oleh Sdr. BUDI PRIHATIN tersebut karena Daftar Usulan Baru Program Dan Kegiatan (DAK) 2018 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur tidak jadi dan tidak ada.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar dalam Laporan Polisi tersebut saksi belum melakukan perekapan data kwitansi dan setelah saksi pulang ke rumah ditemukan bukti transfer dan setelah saksi jumlahkan kerugian yang saksi alami sebesar Rp.357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi yang menggunakan kwitansi hanya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi lainnya yang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. BUDI PRIHATIN tersebut adalah Sdr. ILYAS SUNDASAH alamat Kp. Limbangan Sari Ds. Limbangan sari Kec. Cianjur Kab. Cianjur No Hp (087714672529), Sdr. OTANG SUPIAN alamat Kp. Cimenteng Kel. Muka Kec. Cianjur Kab. Cianjur No. Hp (081646991784), DENI ALDIANSAH alamat Kp. Padaluyu Ds. Padaluyu Kec. Cikadu Kab. Cianjur.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar terdapat keterangan lain yang akan saksi sampaikan yaitu bahwa selain dana diatas tersebut saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada Sdr. BUDI PRIHATIN secara cash akan tetapi tidak dibuatkan bukti penyerahan uang tersebut karena terlalu percaya dan semua keterangan yang saksi sampaikan adalah benar.

Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar karena kuitansi sudah ditandatangani jauh sebelum menerima uang. Selain itu dana sudah dikembalikan baik tunai maupun transfer dengan barang yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa BUDI PRIHATIN bin SOLEH Rusmana telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Mei tahun 2018 Sekira Jam 11.00 Wib di BTN Griya Nugratama Blok C1 Desa Simagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur.
- bahwa perlu saya jelaskan yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Sdr. INDRA SURYADHARMA.
- bahwa pada Rabu tanggal 30 Mei tahun 2018 Sekira Jam 11.00 Wib di BTN Griya Nugratama Blok C1 Desa Simagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur, dimana Sdr. INDRA SURYADHARMA datang kepada saya, dimana Sdr. INDRA SURYADHARMA, menjelaskan kepada saya meminta pekerjaan proyek. Kemudian pada saat itu saya mempunyai FotoCopy Daftar Usulan Baru Program dan Kegiatan (DAK) 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur.,
- bahwa kemudian dengan adanya fotocopy tersebut saya perlihatkan kepada Sdr. INDRA SURYADHARMA bahwa terdapat beberapa program usulan pembangunan Ruang Kelas Baru untuk PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) untuk wilayah Cianjur Selatan.
- Bahwa kemudian dikarenakan Sdr. INDRA SURYADHARMA percaya dan tertarik, dan langsung memberikan sejumlah uang sebagai biaya komitmen atau tanda pengikat kepada saya dengan rincian sebagai berikut:
 - o Pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, Sdr.INDRA SURYADHARMA menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah saya untuk Dana Awal 5 (lima) Ruang Kelas Baru (RKB) Paud kab. Cianjur.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018, Sdr. INDRA SURYADHARMA menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) di rumah saya untuk Dana Awal 9 (sembilan) Ruang Kelas Baru (RKB) Paud kab. Cianjur.
 - o Pada tanggal 04 Agustus 2018, saya menerima sejumlah uang secara tranfer sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - o Dan untuk sejumlah uang tanpa kwitansi secara cash diberikan kepada saya secara berangsur kurang lebih sebesar Rp.232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa kemudian saya menjanjikan kepada Sdr. INDRA SURYADHARMA dapat memenangkan pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru untuk PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) untuk wilayah Cianjur Selatan pada tahun 2018. Akan tetapi hingga saat ini Program tersebut tidak ada atau fiktif dan sejumlah uang ya saya terima dipergunakan untuk keperluan saya sehari-hari dan korban Sdr. INDRA SURYADHARMA mengalami kerugian .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu

- 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Indra Suryadharma, Uang Sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran DP RKB paud 5 lokal / titipan uang, tanggal 30 Mei 2018, yang ditandatangani diatas materai atas nama Budi Prihatin;
- 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Indra Suryadharma, Uang Sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran Dp RKB paud 9 lokal / titipan uang, tanggal 7 Mei 2018, yang ditandatangani diatas materai atas nama Budi Prihatin;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman transfer Bank BCA;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Usulan Baru Program Dan Kegiatan (DAK) 2018 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei tahun 2018 sekira jam 11.00 Wib di BTN Griya Nugratama blok C1, Desa Simagalih Kec Cilaku Kab Cianjur Terdakwa menawarkan pekerjaan pembangunan Ruang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas Baru (RKB) PAUD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur dan akan mendapatkan Surat Perintah Kerja untuk pembangunan bulan Juli - September 2018 dengan meminta sejumlah uang;

- Bahwa akan tetapi setelah saksi Korban INDRA SURYADHARMA dan Sdr. OTANG SUPIAN dan DENI ALDIANSAH menanyakan langsung kepada Kasi Paud Kab. Cianjur yaitu Sdr. RUHLI ternyata pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bulan Juli - September 2018 tidak ada hanya Usulan saja .
- Bahwa Saksi INDRA SURYADHARMA menerangkan bahwa benar uang yang diminta sudah diberikan sebesar Rp.357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah), akan tetapi yang menggunakan kwitansi hanya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar Bulan April 2018 di Ampera 2 Tak Cianjur saksi INDRA SURYADHARMA bertemu dengan Terdakwa selanjutnya memperlihatkan 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Baru Program Dan Kegiatan (DAK) 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dan disepakati bahwa saksi akan membangun 5 (lima) kelas baru.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, sekitar Jam 11.00 Wib, saksi INDRA SURYADHARMA kerumah Terdakwa yang beralamat di di BTN Griya Nugratama Blok C1 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur untuk memberikan dana awal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk surat perintah kerja pembangunan 5 (lima) kelas baru dan dibuatkan kwitansi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar sekitar Bulan Juni 2018, Terdakwa menelepon saksi INDRA SURYADHARMA kembali menerangkan bahwa masih ada sisa kerjaan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paud Kab. Cianjur dan disepakati 9 (sembilan) kelas baru akan dibangun saksi dan meminta sejumlah uang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada tanggal 07 Juni 2018, sekitar Jam 14.00 Wib, saksi INDRA SURYADHARMA kerumah Terdakwa yang beralamat di di BTN Griya Nugratama Blok C1 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur untuk memberikan dana awal sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk surat perintah kerja pembangunan 9 (sembilan) kelas baru dan dibuatkan kwitansi.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paud dalam tahap usulan.
- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2018 Terdakwa meminta saksi INDRA SURYADHARMA dan menyuruh Sdr. DENI ALDIANSYAH untuk mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa dibulan September 2018, saksi RUHLI kembali menerangkan bahwa pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paud Kabupaten Cianjur tahun 2018 tidak jadi dan tidak ada Surat Perintah Kerja pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengalami kerugian kurang lebih Rp.357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa BUDI PRIHATIN bin SOLEH RUSMANA

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei tahun 2018 sekira jam 11.00 Wib di BTN Griya Nugratama blok C1, Desa Simagalih Kec Cilaku Kab Cianjur Terdakwa menawarkan pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur dan akan mendapatkan Surat Perintah Kerja untuk pembangunan bulan Juli - September 2018 dengan meminta sejumlah uang;

Menimbang, bahwa sebelumnya sekitar Bulan April 2018 di Ampera 2 Tak Cianjur saksi INDRA SURYADHARMA bertemu dengan Terdakwa selanjutnya memperlihatkan 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Baru Program Dan Kegiatan (DAK) 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dan disepakati bahwa saksi akan membangun 5 (lima) kelas baru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memperlihatkan kepada saksi INDRA SURYADHARMA 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Baru Program Dan Kegiatan (DAK) 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dan disepakati bahwa saksi akan membangun 5 (lima) kelas baru

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, sekitar Jam 11.00 Wib, saksi INDRA SURYADHARMA kerumah Terdakwa yang beralamat di di BTN

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Nugratama Blok C1 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur untuk memberikan dana awal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk surat perintah kerja pembangunan 5 (lima) kelas baru dan dibuatkan kwitansi.

Menimbang, bahwa sekitar Bulan Juni 2018, Terdakwa menelepon saksi INDRA SURYADHARMA kembali menerangkan bahwa masih ada sisa kerjaan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paud Kab. Cianjur dan disepakati 9 (sembilan) kelas baru akan dibangun saksi dan meminta sejumlah uang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Juni 2018, sekitar Jam 14.00 Wib, saksi INDRA SURYADHARMA kerumah Terdakwa yang beralamat di di BTN Griya Nugratama Blok C1 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur untuk memberikan dana awal sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk surat perintah kerja pembangunan 9 (sembilan) kelas baru dan dibuatkan kwitansi.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat surat dan proyek belum turun kemudian saksi Korban INDRA SURYADHARMA dan Sdr. OTANG SUPIAN dan DENI ALDIANSAH menanyakan langsung kepada Kasi Paud Kab. Cianjur yaitu Sdr. RUHLI ternyata pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bulan Juli - September 2018 tidak ada hanya Usulan saja dan tidak pernah terealisasi;

Menimbang bahwa dari fakta fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan cara menjanjikan proyek Pembangunan Ruang Kelas baru (RKB) namun proyek tersebut hanya sebatas usulan dan tidak pernah ada sehingga mengakibatkan kerugian kepada saksi INDRA SURYADHARMA sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Mei tahun 2018 sekira jam 11.00 Wib di BTN Griya Nugratama blok C1, Desa Sirnagalih Kec Cilaku Kab Cianjur Terdakwa dengan cara menawarkan pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur dan akan mendapatkan Surat Perintah Kerja untuk pembangunan bulan Juli - September 2018 dengan meminta sejumlah uang;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya sekitar Bulan April 2018 di Ampera 2 Tak Cianjur saksi INDRA SURYADHARMA bertemu dengan Terdakwa selanjutnya memperlihatkan 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Baru Program Dan Kegiatan (DAK) 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dan disepakati bahwa saksi akan membangun 5 (lima) kelas baru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memperlihatkan kepada saksi INDRA SURYADHARMA 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Baru Program Dan Kegiatan (DAK) 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dan disepakati bahwa saksi akan membangun 5 (lima) kelas baru

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, sekitar Jam 11.00 Wib, saksi INDRA SURYADHARMA kerumah Terdakwa yang beralamat di di BTN Griya Nugratama Blok C1 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur untuk memberikan dana awal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk surat perintah kerja pembangunan 5 (lima) kelas baru dan dibuatkan kwitansi.

Menimbang, bahwa sekitar Bulan Juni 2018, Terdakwa menelepon saksi INDRA SURYADHARMA kembali menerangkan bahwa masih ada sisa kerjaan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paud Kab. Cianjur dan disepakati 9 (sembilan) kelas baru akan dibangun saksi dan meminta sejumlah uang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Juni 2018, sekitar Jam 14.00 Wib, saksi INDRA SURYADHARMA kerumah Terdakwa yang beralamat di di BTN Griya Nugratama Blok C1 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur untuk memberikan dana awal sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk surat perintah kerja pembangunan 9 (sembilan) kelas baru dan dibuatkan kwitansi.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat surat dan proyek belum turun kemudian saksi Korban INDRA SURYADHARMA dan Sdr. OTANG SUPIAN dan DENI ALDIANSAH menanyakan langsung kepada Kasi Paud Kab. Cianjur yaitu Sdr. RUHLI ternyata pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bulan Juli - September 2018 tidak ada dan hanya Usulan saja serta tidak pernah terealisasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terebut di atas menurut hemat majelis hakim Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan serangkaian kebohongan Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang dengan cara menawarkan pekerjaan pembangunan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur dan akan mendapatkan Surat Perintah Kerja untuk pembangunan bulan Juli - September 2018 dengan meminta sejumlah uang yang dilakukan Terdakwa sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Juni 2020 sehingga saksi Korban INDRA SURYADHARMA menderita kerugian sebesar sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang pada kenyataan proyek tersebut tidak pernah ada, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan yang menyatakan memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa telah mengembalikan uang yang disebutkan pelapor dan perkara ini sama dengan perkara yang telah diputus sebelumnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti Perkara ini alasan yang dikemukakan di atas tidak berdasar karena tidak alat bukti yang menyatakan Terdakwa telah mengembalikan uang Transfer dan Terdakwa pernah dihukum pada perkara sebelumnya yang tidak ada menyangkut tentang pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur. Dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut harulah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Indra Suryadharma, Uang Sejumlah Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran DP RKB paud 5 lokal / titipan uang, tanggal 30 Mei 2018, yang ditandatangani diatas materai atas nama Budi Prihatin, 1 (satu) lembar

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Kwitansi telah terima dari Indra Suryadharma, Uang Sejumlah Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran Dp RKB paud 9 lokal / titipan uang, tanggal 7 Mei 2018, yang ditandatangani diatas materai atas nama Budi Prihatin; 1 (satu) lembar bukti pengiriman transfer Bank BCA dan 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Usulan Baru Program Dan Kegiatan (DAK) 2018 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur karena telah disita dari INDRA SURYADHARMA Bin GANJAR SANTOSA, maka dikembalikan kepada INDRA SURYADHARMA Bin GANJAR SANTOSA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap Sopan di Pengadilan
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
-
-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa* dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI PRIHATIN bin SOLEH RUSMANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua)tahun 3 (tiga)bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Indra Suryadharma, Uang Sejumlah Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran DP RKB paud 5 lokal / titipan uang, tanggal 30 Mei 2018, yang ditandatangani diatas materai atas nama Budi Prihatin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Indra Suryadharma, Uang Sejumlah Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran Dp RKB paud 9 lokal / titipan uang, tanggal 7 Mei 2018, yang ditandatangani diatas materai atas nama Budi Prihatin;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman transfer Bank BCA;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Usulan Baru Program Dan Kegiatan (DAK) 2018 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dikembalikan kepada INDRA SURYADHARMA Bin GANJAR SANTOSA;
4. Membebaskan kepada Terdakwa / Para Terdakwa* membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp 3000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, oleh Taufan rachmadi, SH, Mhum, sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, SH, MH, dan Kustrini,SH,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota M. Syafrizal Fakhmi, SH, MH dan Kustrini,SH,MH., tersebut, dibantu oleh Eliyana Parlina,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh ImanFrian B Harahap,SH.,Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrizal fakhmi, SH. MH

Taufan Rachmadi, SH, Mhum

Kustrini,SH,MH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...